



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-X/2012**

PERIHAL

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERHADAP
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

ACARA

**PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
JUMAT, 13 JANUARI 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-X/2012

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri terhadap Komisi Independen Pemilihan Aceh

Pemohon:

- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri R.I.

ACARA

Pemeriksaan Perkara (I)

Jumat, 13 Januari 2012, Pukul 10.04 – 10.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|-----------------|-----------|
| 1) | Harjono | (Ketua) |
| 2) | Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) | M. Akil Mochtar | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- Djohermansyah Johan - Dirjen Otda Kemendagri (Pemohon Prinsipal)
- Mualimin Abdi - Dir. Litigasi Kementerian Hukum dan HAM
- Dodi Riyatmadji - Dir. Fasilitasi Kepala Daerah Kemendagri

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Judan Arif Fakhruallah - Karo. Hukum Kemendagri
2. Mualimin Abdi - Dir. Litigasi Kementerian Hukum dan HAM
3. Dodi Riyatmadji - Dir. Fasilitasi Kepala Daerah Kemendagri

C. Termohon:

- Oky Spinola - Staf KIP Aceh

D. Kuasa Hukum Termohon:

Imran Mahfudi

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.04 WIB

1. KETUA: HARJONO

Sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara yang teregistrasi Nomor 1/SKLN-X/2012, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk.

KETUK PALU 3X

Pagi hari ini pemeriksaan pendahuluan, di dalam pemeriksaan pendahuluan itu ada satu hal yang khusus, yaitu yang khusus adalah majelis hakim berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada Pemohon. Sehubungan dengan permohonan yang sudah di daftarkan. Tapi, untuk kali ini. Pertama, mestinya harus diperkenalkan siapa yang datang, setelah itu langsung saja disampaikan pokok-pokok permohonan, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDAN ARIF FAKHRULLAH

Bismillahirrohmanirrohim.

Terima kasih, Yang Mulia. Kami perkenalkan yang hadir dari Pemohon pada pagi hari ini, paling kiri Pak Mualimin Abdi. Kemudian, Pak Mualimin Abdi (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM) dan Pak Dodi Riyatmadji (Direktur Fasilitas Kepala Daerah). Saya Judan Arif Fakhrullah (Kepala Biro Hukum), sebelah kanan saya Prof. Johermansyah Johan (Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri) sebagai Pemohon Prinsipal. Dan yang paling kanan, Pak Susilo (Direktur Otonomi Khusus) dengan didampingi rekan-rekan dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: HARJONO

Langsung saja uraikan pokok permohonannya dan kalau memang sudah diketemukan hal-hal yang harus diperbaiki, sebelum hakim memberi nasihat (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDAN ARIF FAKHRULLAH

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini dari Pemohon mengajukan gugatan SKLN terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di

Aceh, di mana Pemohon dengan beberapa argumentasi mengajukan agar nantinya di dalam petitum kami akan menyampaikan bahwa perlunya penundaan sebagian tahapan, kemudian dibuka kembali pendaftaran bagi pasangan calon. Dan dalam rangka menunggu putusan agar diberikan putusan sela.

Petitum ini kami ajukan dengan beberapa pertimbangan bahwa Pemilukada di Aceh harus didasarkan pada produk hukum kanun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan di dalam rangka menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berjalan dengan baik serta untuk mengantisipasi agar tidak terjadi proses-proses di kemudian hari di mana Partai Aceh yang menduduki posisi secara dominan di dalam DPRA tetap dapat bekerja sama dengan siapapun nanti gubernur yang menjadi pemenangnya. Nah, ini kira-kira permohonan secara umum dan nanti prinsipal, Prof. Johermansyah Johan akan menyampaikan sendiri beberapa hal yang menjadi permohonannya. Kami persilakan Prof.

5. PEMOHON: DJOHERMANSYAH JOHAN

Terima kasih Bapak Hakim Yang Mulia. Kami ingin menambahkan penjelasan dari Prof. Judan, terkait dengan prinsip-prinsip pokok dari gugatan kami ini. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baik di daerah yang bersifat otonomi seperti biasa maupun di daerah yang memakai otonomi khusus seperti di Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Kami bertanggung jawab dalam memfasilitasi dan memediasi penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Aceh. Kami juga bertanggung jawab dalam pembinaan pemerintahan daerah di Aceh yang efektif.

Nah, dalam kaitan itu, untuk penyelenggaraan Pemilukada di Aceh, untuk didapatnya Pemilukada yang ideal. Berbagai macam ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, hendaknya dipenuhi. Yaitu ketentuan Pasal 73 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu, penyelenggaraan Pemilukada di Aceh didasarkan kepada kanun. Diatur lebih lanjut dengan kanun. Sementara ini kanun yang ada di sana adalah kanun lama, kanun tentang pemilukada gubernur, bupati, walikota Nomor 7 Tahun 2006. Kanun yang baru belum berhasil ditetapkan. Kami selalu mendorong agar kanun yang baru bisa diwujudkan. Alhamdulillah, terakhir ... Pihak DPRA Aceh sudah ingin menyelesaikan kanun yang baru, yang di sana nanti akan dimasukkan di akomodasi ketentuan bahwa Pemilukada di Aceh dapat diikuti oleh calon perseorangan. Semula, kawan-kawan di DPRA menolak dimasukkannya calon perseorangan tetapi sekarang ada dinamika politik lokal di sana yang berubah, kawan-kawan di DPRA bersedia untuk memasukkan

pengaturan calon perseorangan di dalam kanun itu. Nah, dengan demikian kalau ini bisa kita wujudkan, Pemilukada di Aceh akan dipakai dengan dasar yang ideal, yaitu adanya kanun baru.

Yang kedua, yang menjadi konsen kami adalah sebagai pihak yang menumbuh, mendorong, mengembangkan demokrasi lokal di Aceh. Kementerian Dalam Negeri ingin agar demokrasi lokal yang sudah tumbuh di Aceh itu, dimana peluang dan hak-hak setiap kekuatan politik, partai politik yang berhak diikutsertakan dalam pemilihan pemilukada gubernur, bupati, dan walikota.

Dalam perkembangan terakhir juga, kami mendapat apa ... pesan bahwa Partai Aceh akan bersedia untuk ikut mendaftarkan diri di dalam Pemilukada di Aceh baik untuk pemilihan tingkat gubernur, maupun bupati, dan walikota. Semula, Yang Mulia, mereka menolak untuk ikut karena mereka tidak menerima adanya calon perseorangan. Nah, alhamdulillah kawan-kawan dari Partai Aceh sudah menyatakan kesediaannya untuk mau ikut mendaftar. Hanya persoalannya adalah sekarang KIP belum punya aturan ketentuan tentang pendaftaran kembali bagi calon dari partai politik, baik Partai Aceh maupun partai politik nasional. Nah oleh karena itu concern kami dalam pengembangan lokal sebaiknya memang Pemilkada di Aceh kita dorong, diikuti oleh setiap pihak yang berhak untuk maju di dalam pemilukada itu.

Yang terakhir, yang ketiga, Yang Mulia, kami berkepentingan untuk mengembangkan pemerintahan daerah yang efektif. Pemerintahan daerah yang efektif itu bisa dihasilkan lewat pemilukada yang diikuti oleh segenap kekuatan politik yang riil, yang ada di Aceh itu. Nah, kami me ... berasumsi dengan diikutsertakannya Partai Aceh yang menguasai mayoritas kursi di DPRA Provinsi Aceh maupun juga di sebagian provinsi, kabupaten, dan kota, ini nanti akan menimbulkan pemerintahan yang tenang, yang efektif dibanding kalau kawan-kawan dari partai Aceh ataupun yang berhak lainnya tidak ikut di dalam proses pilkada itu. Di sinilah yang ingin pemerintahan daerah di Aceh bisa tenang, bisa bekerja dengan baik, bisa efektif dalam menjalankan roda pemerintahannya. Saya kira itu tiga hal yang prinsipil yang ingin kami ajukan, mengapa kami ingin mengajukan gugatan. Sekian, terima kasih, Yang Mulia.

6. KETUA: HARJONO

Baik, jadi ini Termohonnya ini sebetulnya bukan ... belum forumnya ya. Karena ini masih merupakan proses pendahuluan tapi Anda bisa menyimak apa yang terjadi di persidangan ini. Karena sebagai Termohon nanti juga akan mempunyai kesempatan untuk menyampaikan ini.

Baik, saya fokus pada apa yang disampaikan oleh Pemohon. Kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon, maka kita sudah bisa menangkap maksudnya. Tapi persoalannya adalah, di dalam beracara

di Mahkamah Konstitusi harus jelas dulu karena itu menyangkut siapa yang punya legal standing di sini. Ini pilihannya adalah dua, sengketa pilkada atautkah sengketa kewenangan. Ini harus jelas masuknya kemana, harus jelas masuknya. Kalau ini masuk di dalam perkara sengketa pemilukada maka ada persoalan dengan legal standing yang di sini adalah Departemen Dalam Negeri pun juga bukan departemennya? Bukan menteri? Masih dirjennya? Lalu kaitannya apa dengan persoalan legal standing pada saat akan diajukan sebagai sengketa pemilukada?

Ruang yang terbuka sementara ini SKLN (Sengketa Kewenangan Lembaga Negara) hanya saja harus ada syarat-syaratnya bagaimana menyusun satu permohonan SKLN itu, ya kan? Ini pun juga nanti akan Hakim lain tentu akan bisa memberi kontribusi seharusnya bagaimana ini untuk dikemas menjadi sebuah perkara sengketa kewenangan lembaga negara.

Di dalam persoalan itu kemudian yang berkepentingan langsung bagaimana posisinya? Apakah itu akan nanti dimuat ... akan diikutsertakan dalam Terkait atautkah juga menjadi Pemohon bersama-sama? Kalau sengketa SKLN jelas nanti tidak bisa menjadi pihak ya, mungkin menjadi Terkait. Kalau kemudian dikaitkan dengan sengketa pemilihan kepala daerah, mestinya yang lebih berkepentingan anda ketimbang Pemohon ini. Oleh karena itu, itu di situ persoalannya. Apa pun juga itu harus diposisikan secara tegas oleh karena itu nanti Pak Hamdan barangkali akan memberikan nasihat-nasihat untuk supaya jelasnya bagaimana permohonan ini. Karena ini juga termasuk kewajiban dari Hakim untuk memberi nasihat kepada Pemohon. Saya kira itu menjadi persoalannya. Pak Hamdan ada suatu yang?

7. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Saudara Pemohon, secara prinsip kami dapat memahami, menangkap inti dari permohonan. Namun hal-hal yang perlu ditegaskan seperti disampaikan oleh Ketua tadi bahwa ini harus masuk dalam wilayah yang jelas sengketa kewenangan atau masalah pilkada PPHU. Kalau PPHU itu legal standing-nya itu peserta pemilu atau Balon atau Bakal Calon. Nah, sekarang ini adalah Kementerian Dalam Negeri.

Oleh karena itu, saya menyarankan, ini tegas saja ke sengketa kewenangan. Dalam sengketa kewenangan itu tentu ada dua lembaga negara yang bersengketa tentang kewenangan. Nah dalam hal ini, yang ada disebutkan dalam Undang-Undang Dasar itu ada kementerian. Jadi, kementerian dan KPU ada di Undang-Undang Dasar.

Jadi karena itu saya saran bahwa menteri yang harus mengajukan diri sebagai pemohon, sebagai pihak. Kemudian termohonnya adalah KPU sebagai termohon 1 dan KIP sebagai termohon 2, atau dibalik KIP sebagai

permohonan ... pemohon 1 karena yang langsung bersentuhan dengan Pemilukada di Aceh, dan KPU sebagai pemohon 2.

Lalu, apa yang dipersengketakan? Kan ini jadi objek perselisihan di mana. Saudara harus bisa mengkonstruksikan objek yang dipersengketakan ini. Kalau saya melihat dari uraian yang ada di sini dan apa yang disampaikan secara lisan, yang disengketakan adalah siapakah yang punya kewenangan untuk menunda pelaksanaan pemilukada dan siapa yang punya kewenangan untuk membuka kembali pendaftaran calon. Dalam undang-undang, yang bisa menunda pelaksanaan pemilukada yang eksekusi ... eksekusinya adalah KPU dan KIP, begitu juga yang bisa membuka.

Mendagri hanya tempat untuk berkoordinasi, koordinasi dan memberikan persetujuan. Di sinilah problemnya, pada satu sisi, jadi mohon dicatat dengan baik untuk memperbaiki permohonan ini. Di satu sisi, KPU dan KIP punya kewenangan, tapi ... tapi dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak memungkinkan untuk membuka kembali pendaftaran dan menunda tahapan pemilukada yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, saya menyarankan Saudara mengkonstruksikan bahwa dalam hal-hal tertentu untuk keamanan nasional, untuk keamanan nasional ... keamanan nasional dan menjaga jalannya demokrasi yang baik, maka harusnya mendagri diberikan kewenangan untuk menunda pelaksanaan pemilukada dan sekaligus memerintahkan kepada KPU dan KIP untuk membuka pendaftaran calon. Harusnya, jadi ... jadi karena itu ... karena itu dalam itu ... itu dalam ... dalam ... dalam alasan-alasan permohonannya. Nah dalam putusan akhirnya, Saudara harus minta. Apa yang harus diminta? Bahwa tentu permintaannya berkaitan dengan posita. Dalam petitum nanti Saudara harus minta bahwa menyatakan bahwa kementerian dalam negeri berwenang untuk menunda dan membuka kembali dan memerintahkan untuk membuka kembali pendaftaran dalam hal-hal tadi, kan alasannya sudah ada.

Jadi saya kira itu konstruksi permohannya sebagai sengketa kewenangan, itu sudah ada link-nya, sudah ... sudah bisa dilihat link-nya. Nah karena dalam perkara di MK ini butuh proses yang lama, butuh proses yang lama untuk diputuskan. Sementara itu bahwa ada masalah-masalah mendesak, Saudara membutuhkan keadilan untuk menge-list untuk cepat mendapatkan keputusan Mahkamah, maka Saudara bisa meminta putusan provisi, putusan provisi atau putusan sela.

Jadi ada dua petitum di situ, petitum dalam putusan provisi, nah petitum dalam putusan akhir. Nah, apa yang Saudara tulis di sini adalah dalam petitum ada petitum dalam putusan provisi. Saudara boleh minta petitum dalam putusan akhir seperti tadi apa yang saya sampaikan bahwa seharusnya kementerian dalam negeri punya kewenangan untuk menunda secara langsung, bukan hanya memberikan persetujuan dan memerintahkan kepada KPU dan KIP untuk membuka dalam rangka

menjaga dan mengawal ... menjaga keamanan nasional dan menjaga demokrasi untuk kepentingan-kepentingan pemerintah, bangsa, dan negara secara ... secara lebih besar, secara lebih besar, ya itu.

Apakah nanti permohonan putusan akhir ini dikabulkan atau tidak, nanti dalam proses yang panjang. Karena itu karena ini ... karena ada situasi yang segera harus diputuskan dengan kondisi yang ada, Saudara bisa meminta putusan sela, seperti apa yang ada dalam permohonan ini. Saya kira begitu konstruksinya, sehingga ini masuk dalam ranah sengketa kewenangan antar lembaga negara. Saya itu saran saya, terima kasih.

8. KETUA: HARJONO

Masih ada yang disarankan?

9. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Pak Ketua. Jadi begini, di dalam ... dalam petitum itu dibagi dua. Dalam provisi A, B, misalnya satu, dua. Baru dalam pokok perkara itu yang di bawahnya. Jadi, jadi ... apa ... petitum itu dituliskan di satu saja, cuma dibagi dua, dalam provisi ini, ini. Dalam pokok perkara ini, itu lho yang diminta ... yang di ... tentu saja harus sejalan dengan dia punya posita. Itu ... itu jadi hanya satu kali, Pak, bukan ... bukan dua lembar. Satu permohonan di atasnya pada akhir sesudah ... sesudah lewat kesimpulan. Petitum itu dalam provisi 1 misalnya atau 2, kemudian dalam pokok perkara itu yang saya lihat. Jadi itu teknisnya, Pak.

Kemudian seperti tadi dikatakan oleh Bapak Ketua dan oleh Pak Hamdan. Bahwa sebaiknya yang menggu ... yang mengajukan permohonan itu adalah Mendagri, jangan Dirjen Otonomi Daerah. Meskipun beliau tidak hadir, kan memberi kuasa kepada kuasanya. Di sini saya lihat surat kuasa khususnya, Pak, selain itu tidak bernomor pula. Ini yang memberi kuasa adalah Dirjen Otonomi Daerah. Barangkali ini yang otonomi daerah diberi kuasa dan ... dan yang lain-lainnya oleh Mendagri, Pak. Jadi Pak Mendagri tidak usah hadir atau mau hadir juga ndak apa-apa, lalu yang diberi kuasa ini jangan ... janganlah, Pak, anu ... Dirjen. Ini kan karena sengketa kewenangan antar lembaga negara itu, itu yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Hanya menteri yang ada disebutkan, Pak, dalam ... kalau Dirjen-Dirjen kan tidak ada disebutkan dalam kerjasama. KPU ada disebut misalnya, gitu lho, Pak.

Jadi mungkin seperti saran tadi. Jadi diganti, Pak, surat kuasanya dan diberi nomor, Pak, ini ndak ... ndak ada nomornya mungkin karena terburu-buru, dan lain-lain. Itu diberi nomor, Pak, itu anunya. Kemudian ini ... ini anu, Pak, ini hanya soal kekeliruan tulisan saja, ini saya mohon maaf. Di halaman 3 ... eh, halaman 4, permohonannya di angka 3 itu, Pak. Itu kan bahwa tahapan jadwal. Di sini kan dibuka sudah jadwal, Pak,

jadwal ini aslinya ... mohon maaf, Pak, tidak menggurui. Kan ini dari bahasa Arab, jadwallun itu artinya daftar. Jangan menjadi jadwal pula di sini sama dengan kuitansi dulu (suara tidak terdengar jelas) karena kwitantie tulisannya dalam bahasa Belanda. Jadi ini kesalahan, jangan jadwal, Pak, jadwal. Ini ... ini ... ini mohon maaf, Pak, ya. Ini hanya kes ... saya kira kesalahan tulis saja, Pak. Tapi karena kebaikan alangkah baiknya diperbaiki. Terima kasih, Pak ... Pak Ketua.

10. KETUA: HARJONO

Pak Hamdan ada sesuatu yang disampaikan, tambahan.

11. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Ya, saya tambahan sedikit tadi. Bahwa yang dijelaskan mengenai kanun, saya kira tidak perlu terlalu ke sana. Karena kanun secara ... sudah dipertimbangkan secara sangat lengkap di putusan (...)

12. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Putusan yang dahulu.

13. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

MK yang sebelumnya. Jadi fokus saja mengenai sengketa kewenangan tadi dengan berbagai alasan-alasan. Dan masalah-masalah mendesak, alasan-alasan mendesak, kenapa putusan sela itu diperlukan. Saya kira fokus saja di situ. Ya, kalau mengenai kanun sudah dipertimbangkan secara sangat lengkap dalam putusan MK yang sebelumnya. Terima kasih.

14. KETUA: HARJONO

Jadi ini yang hadir masih dalam status Pemohon, meskipun nanti harus diubah ya? Paham enggak kira-kira apa yang disampaikan oleh ... sudah paham ya? Jadi karena sudah memahami apa yang disampaikan oleh nasihat Hakim, persoalannya sekaligus ini masalah tentunya juga menyangkut sesegera mungkin lebih baik putusan ini kan?

Oleh karena itu, supaya prosesnya ini bisa cepat, waktu yang tersedia itu pada Pemohon. Kalau biasanya kan diberi 14 hari dan lain sebagainya, Pak. Ini kita harapkan Senin, 16 Januari, jam 16.00 WIB, ini diundang untuk menyampaikan perbaikan permohonan. Saya kira ini Jumat, Sabtu, Minggu, lemburlah itu, Senin bisa kita tunggu ya? Kira-kira cukup waktu itu?

Ya, dari Senin itulah nanti Termohon bisa hadir. Kalau kemudian ada Terkait yang bisa aktif ... ikut serta dalam perkara ini, kita akan dengar dari Terkait itu. Karena ini masih porsinya dari Pemohon ya? Jelas kira-kira?

Ya, kalau begitu kita tunggu ya pada persidangan berikutnya, Senin, 16 Januari, pukul 14.00 WIB ... pukul 16.00 WIB.

Dengan demikian, sidang saya nyatakan pemeriksaan pendahuluan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10:26 WIB

Jakarta, 13 Januari 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.